

BUPATI BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 60 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR.

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-10/MK.07/2016 tentang Pengurangan/Pemotongan Dana Alokasi Khusus Fisik secara Mandiri Tahun Anggaran 2016 dan Usulan pergeseran Anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenan dan usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalan jenis belanja berkenan dari beberapa SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar maka dipandang perlu melakukan perubahan pada Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan pelaksanaannya.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Nomor 3. Undang-Undang Tahun 2004 1 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggata DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapaan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stándar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);

- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 12);
- 24. Peraturan Bupati Banjar Nomor 60 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANJAR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 60 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 60 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 60) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 7), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 1.828.943.510.811,00 (Satu Trilyun Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Delapan Ratus Sebelas Rupiah sebagaimana tercantum dalam Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 60 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perubahan terjadi pada Lampiran Peraturan Bupati tersebut untuk mengantisipasi pengurangan/pemotongan dari Pemerintah Pusat yang dapat berdampak pada pengurangan pada Dana Perimbangan dan pengurangan Belanja Daerah sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 menjadi:

a. Pendapatan:

Pendapatan Asli Daerah
Rp. 159.868.875.984,00
Dana Perimbangan
Rp. 1.160.837.539.988,00

3. Lain-Lain Pendapatan yang sah : <u>Rp. 431.029.546.660,00</u>

Jumlah Pendapatan : Rp. 1.751.735.962.632,00

b. Belanja:

1. Belanja Tidak Langsung

a) Belanja Pegawai : Rp. 749.442.956.177,00

b) Belanja Bunga : Rp. ,00

c) Belanja Subsidi : Rp. ,00

d) Belanja Hibah : Rp. 11.774.700.000,00

e) Belanja Bantuan Sosial : Rp. 5.338.875.000,00

f) Belanja Bagi Hasil : Rp. 3.000.000.000,00

g) Belanja Bantuan Keuangan : Rp. 263.312.684.863,00

h) Belanja Tidak Terduga : Rp 2.500.000.000,00

: Rp. 1.035.369.216.040,00

2. Belanja Langsung

a) Belanja Pegawai : Rp. 126.939.555.690,00

b) Belanja Barang dan Jasa : Rp. 345.907.965.657,00

c) Belanja Modal : Rp. 320.726.773.424,00

Rp. 793.574.294.771,00

Jumlah Belanja Rp. 1.828.943.510.811,00

Surplus/(defisit) (Rp. 77.207.548.179,00)

c. Pembiayaan:

1. Penerimaan : Rp. 107.207.548.179,00

2. Pengeluaran : Rp. 30.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 77.207.548.179,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran Rp. ,00

tahun berkenaan

2. Ketentuan diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Perubahan Lampiran pada Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan ditampung dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura pada tanggal 2 Mei 2016

BUPATI BANJAR,

TTD

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura pada tanggal 2 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

TTD

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016 NOMOR 19

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI BANJAR

NOMOR: 19 TAHUN 2016 TANGGAL: 2 Mei 2016

DAFTAR SKPD YANG DISETUJUI MELAKSANAKAN PERGESERAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2016

| NO | URAIAN | SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN | BERTAMBAH (BERKURANG) | KETERANGAN |
|----|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN | 156.699.639.660 | 159.245.348.000 | 2.545.708.340 | Tambahan Tunjangan Profesi Guru |
| | - Tunjangan Profesi Guru | 151.694.786.280 | 156.494.348.000 | 4.799.561.720 | dan Pengurangan Target Tambahan |
| | - Tambahan Penghasilan Guru | 5.004.853.380 | 2.751.000.000 | (2.253.853.380) | Penghasilan Guru pada Belanja Tidak Langsung Dinas Pendidikan (PERPRES NO.137 TAHUN 2015) |
| | | | | | |
| 2 | DINAS KESEHATAN | 0 | 11.497.313.020 | 11.497.313.020 | Tambahan Belanja Langsung, pada |
| | - Bantuan Operasional kesehatan | 0 | 6.504.000.000 | 6.504.000.000 | Dinkes dan UPT Puskesmas |
| | - Akreditasi Puskesmas | 0 | 435.250.000 | 435.250.000 | (PERPRES NO.137 TAHUN 2015) |
| | - Jaminan Persalinan | 0 | 4.558.063.020 | 4.558.063.020 | |
| | | | | | |
| 3 | RUMAH SAKIT UMUM RATU ZALECHA | | 433.460.000,00 | 433.460.000,00 | Tambahan Belanja Langsung |
| | - Akreditasi Rumah Sakit | | 433.460.000,00 | 433.460.000,00 | (PERPRES NO.137 TAHUN 2015) |
| | | | | | |
| 4 | BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, | - | 399.900.000,00 | 399.900.000,00 | Tambahan Belanja Langsung |
| | PERLINDUNGAN ANAK DAN KB | | | | (PERPRES NO.137 TAHUN 2015) |
| | - Bantuan Operasional KB | - | 399.900.000,00 | 399.900.000,00 | |
| | | | | | |
| 5 | PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH | - | 6.540.000.000,00 | 6.540.000.000,00 | Tambahan Target Pendapatan (PERPRES NO.137 TAHUN 2015), |
| | - Tambahan/Penyesuaian Target Pendapatan dari Dana DAK Non Fisik | - | 21.416.381.360,00 | 21.416.381.360,00 | Tambahan BTL (PERPRES NO.137 TAHUN 2015) |
| | - Bantuan Operasional PAUD | | 6.540.000.000,00 | 6.540.000.000,00 | Tambahan perkiraan Penerimaan |
| | - Tambahan perkiraan Penerimaan | | 7.207.548.179,00 | 7.207.548.179,00 | Pembiayaan (Peraturan Menteri |
| | Pembiayaan | | , | · | Keuangan RI Nomor |
| | - | | | | 92/PMK.07/2015) |
| | | | | | |

| NO | URAIAN | SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN | BERTAMBAH (BERKURANG) | KETERANGAN |
|----|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--|
| 6 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | | | | Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenan |
| 7 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | - | - | - | Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenan |
| 8 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenan |
| 9 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenan |
| 10 | BADAN PELAKSANA PENYULUHAN | | | | Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenan |
| 11 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | | | | Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenan |
| 12 | DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA | | | | Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenan |
| 13 | DINAS PENDAPATAN | | | | Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenan |
| 14 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenan |
| 15 | BADAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenan |
| 16 | BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | | | | Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenan |
| 17 | SEKRETARIAT DPRD | | | | Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenan |

| NO | URAIAN | SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN | BERTAMBAH (BERKURANG) | KETERANGAN |
|----|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---|
| 18 | DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR | 0 | 7.207.548.179,00 | 7.207.548.179,00 | Pergeseran khusus karena terdapat sisa DAK Tambahan Usulan Daerah yang output kegiatannya harus diselesaikan tahun anggaran 2016 sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 92/PMK.07/2015 |
| 19 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 0 | 0 | 0 | Pergeseran antar rincian obyek Belanja dalam obyek belanja yang sama |
| 20 | DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 0 | 0 | 0 | Pergeseran antar rincian obyek Belanja dalam obyek belanja yang sama |
| 21 | DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN | 0 | 0 | 0 | Pergeseran antar obyek Belanja dalam jenis belanja yang sama |
| 22 | DINAS SOSIAL | 0 | 0 | 0 | Pergeseran antar obyek Belanja dalam jenis belanja yang sama |
| 23 | BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAN DAN PELAYANAN TERPADU | 0 | 0 | 0 | Pergeseran antar obyek Belanja dalam jenis belanja yang sama |
| 24 | DINAS KEHUTANAN | 0 | 0 | 0 | Pergeseran antar obyek Belanja dalam jenis belanja yang sama |
| 25 | DINAS PETANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN | 0 | 0 | 0 | Pergeseran antar obyek Belanja dalam jenis belanja yang sama |
| 26 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | 0 | 0 | 0 | Pergeseran antar obyek Belanja dalam jenis belanja yang sama |

| NO | URAIAN | SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN | BERTAMBAH (BERKURANG) | KETERANGAN |
|----|---------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---|
| 27 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 0 | 0 | 0 | Pergeseran antar obyek Belanja dalam jenis belanja yang sama |
| 28 | KECAMATAN KERTAK HANYAR | 0 | 0 | 0 | Pergeseran antar obyek Belanja dalam jenis belanja yang sama |
| 29 | KECAMATAN MARTAPURA TIMUR | 0 | 0 | 0 | Pergeseran antar obyek Belanja dalam jenis belanja yang sama |

BUPATI BANJAR,

TTD

H. KHALILURRAHMAN